



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

RABU, 28 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tsk Korupsi MAN 2 Segera ke Meja Hijau

RBI, BENGKULU - Dua orang tersangka kasus korupsi MAN 2 Kota Bengkulu berinsial MA dan VS segera ke meja hijau. Sebab, dalam waktu dekat ini tim penyidik unit Tipikor Reskrim Polres Bengkulu melimpahkan berkas dua orang tersangka tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bengkulu, AKBP Prianggodo Heru Kunprasetyo S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP Indramawan S.Ik hingga saat ini berkas dua orang tersangka tersebut sudah rampung dan lengkap. "Ya, sudah rampung dan sudah lengkap berkasnya. Mungkin dalam waktu dekat ini kita limpahkan ke Jaksa untuk P21," ungkapnya.

Lanjutnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka kedua tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Menurutnya, tidak ditahannya tersangka lantaran kedua tersangka selama proses penyelidikan penyidikan bersikap kooperatif. Dan mempermudah tim penyidik melakukan proses penyidikan. Selain dari itu, para tersangka ini juga sudah mengembalikan kerugian Negara. "Tersangka MA mengembalikan kerugian negara Rp 350 juta. Tidak kita tahan karena keduanya kooperatif dan mengembalikan kerugian negara," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu tersangka MA menerima uang

Rp 350 juta dari terpidana Rozali Djafri pada tahun 2014 lalu. Kemudian tersangka VS menerima uang Rp 70 juta pada Mei tahun 2015. Perbuatan masing-masing tersangka yang menerima uang ini jelas melanggar dan bertentangan dengan hukum. Sebab, uang yang diberikan oleh terpidana Rozali Djafri tidak lain merupakan uang hasil korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu yang menjabat sebagai kuasa pembeli tanah terdakwa Rozali membeli lahan tersebut Rp 3 Miliar sedangkan dana yang dikucurkan Rp 7,5 Miliar yang bersumber dari APBN tahun 2013.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,5 Miliar lebih. Terpidana Rozali Djafri yang lebih dulu terseret dalam kasus ini mendapatkan tuntutan 7 tahun dan denda Rp 300 juta kemudian mendapatkan vonis 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara. Kemudian terpidana tidak puas dengan vonis majelis hakim lalu terpidana Rozali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Ditingkat PT, hukuman Rozali menjadi 6 tahun penjara. Selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Ditingkat kasasi, terpidana Rozali divonis dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara. (ide)